

- KEDUA** : TPPK PAUD Edelwais mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah PAUD Edelwais
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD Edelwais memiliki fungsi sebagai berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Edelwais memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Edelwais bertanggung jawab kepada Kepala PAUD Edelwais.
- KEENAM** Koordinator TPPK TK PAUD Edelwais menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD Edelwais dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara.
- KETUJUH** Keputusan Kepala PAUD Edelwais ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bayan  
Pada tanggal : 19 Februari 2024


Kepala PAUD Edelwais

  
**DENDA JUNIARTI, S.Pd**

**Lampiran I** : Keputusan Kepala PAUD Edelwais  
No : 800/05/PAU.ED/BT/II/2024  
Tanggal : 19 Februari 2024  
Tentang : Struktur Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan PAUD  
EDELWAIS

**STRUKTUR  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)  
PAUD EDELWAIS**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Denda Sapti Aryantika	Guru	Kordinator
2	Raden Singawarti	Komite Sekolah	Anggota
3	Denda Pebi Parastika	Wali Murid	Anggota
4	Nirani	Wali Murid	Anggota
5	Baiq Mustini	Guru	Anggota
6	Endang Sari, S.Sos	Guru	Anggota
7	Eka Pitriani	Guru	Tenaga Administrasi

Kepala PAUD EDELWAIS  
  
**DENDA JUNIARTI, S.Pd**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
**PAUD EDELWAIS**

Alamat : Dusun Bayan Timur, Desa Bayan, Kec. Bayan, 83354  
Contact Person : Email [paudedelwais@gmail.com](mailto:paudedelwais@gmail.com) Fb paudedelwais



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH PAUD EDELWAIS**  
**NOMOR: 800/14/PAU.ED/BT/VII/2024**

**TENTANG**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**SEKOLAH PAUD EDELWAIS**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah PAUD Edelwais tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah PAUD Edelwais

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah PAUD Edelwais, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD Edelwais dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah PAUD Edelwais